


**MEKANISME PENUNTUTAN TERHADAP TIRDAK PIDANA
ANAK YANG DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANGGA DWI PUTRA
011600193.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANGGA DWI PUTRA
NIM : 011600193.P
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : MEKANISME PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK
PIDANA ANAK YANG DILAKUKAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN
KOMERING ILIR



Palembang, 20 MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing pertama

Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM., MH.

Pembimbing kedua

WINDI ARISTA, SH., MH.

MEKANISME PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ANAK YANG DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR

Penulis,
Angga Dwi Putra

Pembimbing Pertama,
Dr.HJ. RIANDA RIVYUSNITA, SH.,MKn
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH.,MH

A B S T R A K

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode hukum empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum dan upaya yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yaitu diawali dari tahap penyidikan selesai, maka dari pihak kepolisian segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan Negeri dengan menyerahkan berkas perkara untuk di periksa kelengkapannya oleh jaksa penuntut umum, setelah jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat dakwaan maka jaksa penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan kasus anak tersebut ke Pengadilan Negeri. Upaya yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak yaitu dengan menggunakan upaya diversifikasi.

Saran agar tindak pidana anak diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimotori oleh pihak kepolisian, dan kalau bisa jangan sampai kepersidangan.

Kata kunci: *Penuntutan, Tindak Pidana, Kejaksaan, Anak*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wewenang dan Tugas Jaksa.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	20
D. Pengetian Penuntutan dan Penuntut Umum	30
BAB III MEKANISME PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR	
A. Mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.....	36
B. Upaya yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana anak di kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas dapat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yaitu diawali dari tahap penyidikan selesai, maka dari pihak kepolisian segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan Negeri dengan menyerahkan berkas perkara untuk di periksa kelengkapannya oleh jaksa penuntut umum, setelah jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat dakwaan maka jaksa penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan kasus anak tersebut ke Pengadilan Negeri.
2. Upaya yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Ogan komering Ilir yaitu dengan menggunakan upaya diversi karena upaya diversi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka dari itu pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut di kenakan program-program diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Andi Sofyan & Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014
- Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- C.S.T.Kansil, ST.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT.Pradnya Pramita, Jakarta, 2007
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Martiman P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995
- Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007

- Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R.subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2005
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- R.M. Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983
- S.R. Siantuti, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasaar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Lampung, 2007
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*